



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Manajom Simanjuntak als Opung Hanopan
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/8 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Charles Simanjuntak als Pak Ramot
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lesman Simanjuntak
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Monang Simanjuntak als Opung Hotli
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 73/13 Februari 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Parsaoran Simanjuntak als Pak Sari
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/6 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Walinton Simanjuntak als Pak Juna
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Pardomuan Simanjuntak als Opung Alboin
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 64/11 Februari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Marsaut Simanjuntak als Pak Nova
2. Tempat lahir : Sihatandohan
3. Umur/Tanggal lahir : 51/27 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marsaut Simanjuntak als Pak Nova ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Rudi Alam Sianipar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Guru Herman No. 57 Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 107/SK/2022/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MANAJOM SIMANJUNTAK Ais. OPUNG HANOPAN**, terdakwa II **CHARLES SIMANJUNTAK Ais. PAK RAMOT**, terdakwa III **LESMAN SIMANJUNTAK**, terdakwa IV **MONANG SIMANJUNTAK Ais OPUNG HOTLI**, terdakwa V **PARSAORAN SIMANJUNTAK Ais PAK SARI**, terdakwa VI **WALINTON SIMANJUNTAK Ais PAK JUNA**, terdakwa VII **PARDOMUAN SIMANJUNTAK Ais. OPUNG ALBOIN** dan terdakwa VIII **MARSAUT SIMANJUNTAK Ais. PAK NOVA** telah bersalah melakukan tindak pidana “*Pengrusakan terhadap barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MANAJOM SIMANJUNTAK Ais. OPUNG HANOPAN**, terdakwa II **CHARLES SIMANJUNTAK Ais. PAK RAMOT**, terdakwa III **LESMAN**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



SIMANJUNTAK, terdakwa IV **MONANG SIMANJUNTAK** Als **OPUNG HOTLI**, terdakwa V **PARSAORAN SIMANJUNTAK** Als **PAK SARI**, terdakwa VI **WALINTON SIMANJUNTAK** Als **PAK JUNA**, terdakwa VII **PARDOMUAN SIMANJUNTAK** Als. **OPUNG ALBOIN** dan terdakwa VIII **MARSAUT SIMANJUNTAK** Als. **PAK NOVA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Batang Pohon Tanaman Kopi
- 1 (Satu) Batang Tanaman Nenas
- 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Jagung
- 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Terong Belanda
- 1 (Satu) Buah Cangkul yang bertuliskan H316 dengan tangkai kayu dengan panjang 126cm(Seratus dua puluh enam centimeter)
- 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 37cm(Tiga puluh tujuh centimeter) bergagang besi
- 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 42cm (Empat puluh dua centimeter) bergagang besi
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 40cm (Empat puluh centimeter) bergagang besi
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 35cm(Tiga puluh lima centimeter) bergagang besi dengan di lilit karet ban
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 54cm (Lima puluh empat centimeter) bergagang kayu
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 38cm (Tiga puluh delapan centimeter) dengan dililit karet ban
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 63cm (Enam puluh tiga Centimeter) bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik BIDEN NAPITUPULU, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA, datang ke Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Tapanuli Utara, tepatnya ke ladang milik saksi BIDEN NAPITUPULU;
- Bahwa ladang tersebut ditanami tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung oleh saksi SIHAR PARLAUNGAN NAPITUPULU. Sesampainya diladang tersebut terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN langsung menebang dan mencabut serta



merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, kemudian terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut;

- Bahwa terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, dan terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA tidak ada izin dari saksi BIDEN NAPITUPULU untuk menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, dan terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA mencabut dan merusak tanaman berupa 700 (tujuh ratus) batang tanaman kopi, 1000 (seribu) batang tanaman Jenis Nenas, 500 (lima ratus) batang tanaman Jenis Jagung dan 100 (seratus) batang tanaman Jenis Terong Belanda, saksi BIDEN NAPITUPULU mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, tepatnya di ladang milik BIDEN NAPITUPULU atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA, datang ke Sihatandohan Desa Pohan Julu Kec.Siborongborong Kab.Tapanuli Utara, tepatnya ke ladang milik saksi BIDEN NAPITUPULU;
- Bahwa ladang tersebut ditanami tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung oleh saksi SIHAR PARLAUNGAN NAPITUPULU. Sesampainya diladang tersebut terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN langsung menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, kemudian terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut;
 - Bahwa terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als



OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, dan terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA tidak ada izin dari saksi BIDEN NAPITUPULU untuk menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MANAJOM SIMANJUNTAK Als. OPUNG HANOPAN, bersama terdakwa II CHARLES SIMANJUNTAK Als. PAK RAMOT, terdakwa III LESMAN SIMANJUNTAK, terdakwa IV MONANG SIMANJUNTAK Als OPUNG HOTLI, terdakwa V PARSAORAN SIMANJUNTAK Als PAK SARI, dan terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK Als PAK JUNA, terdakwa VII PARDOMUAN SIMANJUNTAK Als. OPUNG ALBOIN dan terdakwa VIII MARSAUT SIMANJUNTAK Als. PAK NOVA mencabut dan merusak tanaman berupa 700 (tujuh ratus) batang tanaman kopi, 1000 (seribu) batang tanaman Jenis Nenas, 500 (lima ratus) batang tanaman Jenis Jagung dan 100 (seratus) batang tanaman Jenis Terong Belanda, saksi BIDEN NAPITUPULU mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sihar Parlaungan Napitupulu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan Untuk menjelaskan dugaan tindakan Pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap tanaman yang Saksi tanami seperti Jagung, Nanas, Ubi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan tanaman milik Saksi terjadi pada hari Kamis, 2 September 2021 pada Pukul 09.00 WIB, di ladang belakang rumah, alamatnya di Sihatandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Manajom Simanjuntak, Charles Simanjuntak, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak, Parsaoran Simanjuntak, Walinton Simanjuntak, Pardomuan Simanjuntak, dan Marsaut Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi dengan cara dicangkul, dipotong pakai parang, dan ada juga yang dicabut;
- Bahwa setahu Saksi tanaman yang dirusak yaitu Kopi, nanas, terong belanda, ubi dan jagung;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanaman milik Saksi dirusak, Para Terdakwa langsung menanam jagung di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lading tempat terjadi pengrusakan tersebut merupakan ladang terbuka dan dapat dilihat langsung oleh orang lain;
- Bahwa seingat Saksi tidak berani menanyakan alasan pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan Saksi sudah terintimidasi, Para Terdakwa menggunakan benda tajam;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini, kejadian yang sama juga pernah dilakukan Para Terdakwa tetapi tidak melaporkannya;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan penghitungan kerugian tersebut hanya diperkirakan saja;
- Bahwa setahu Saksi tanaman yang dirusak berjumlah \pm 700 (tujuh ratus) batang kopi, \pm 1000 (seribu) batang nanas, dan \pm 500 (lima ratus) batang terong belanda;
- Bahwa setahu Saksi umur tanaman tersebut yaitu Kopi \pm 4 (empat) tahun, terong belanda \pm 1 (satu) tahun, nanas \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ataupun keluarga Saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada member izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ijin, adalah tidak benar karena sebelumnya Para Terdakwa ijin dengan Saksi Biden Napitupulu orang tua Saksi;

2. **Saksi BIDEN NAPITUPULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan Untuk menjelaskan dugaan tindakan Pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap tanaman yang Saksi tanami seperti Jagung, Nanas, Ubi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan tanaman milik Saksi terjadi pada hari Kamis, 2 September 2021 pada Pukul 09.00 WIB, di ladang belakang rumah, alamatnya di Sihatandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Manajom Simanjuntak, Charles Simanjuntak, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak, Parsaoran Simanjuntak, Walinton Simanjuntak, Pardomuan Simanjuntak, dan Marsaut Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi dengan cara dicangkul, dipotong pakai parang, dan ada juga yang dicabut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian pengrusakan tersebut, Saksi tidak melihat langsung, melainkan Saksi diberitahu dengan telepon oleh Saksi Sihar Parlaungan Napitupulu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak dapat menghitung kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa akan tetapi rata-rata untuk 2 minggu pendapatannya Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ataupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kampung tempat kejadian adalah Siatandohan bukan Siadong;
 2. Ijin telah kami dapatkan dari saksi sebelumnya;
 3. Tanah tersebut tidak benar diijinkan oleh pamannya untuk diusahakan oleh Saksi;
 4. Kopi ada yang 2 (dua) sampai 3 (tiga) buka saat kami tebang;
 5. Kopi di sana tidak sampai 1000 (seribu) batang dan nanas juga tidak sampai 500 (lima ratus) batang;
3. **Saksi LIMORA Br. SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan Untuk menjelaskan dugaan tindakan Pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap tanaman yang Saksi tanami seperti Jagung, Nanas, Ubi;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan tanaman milik Saksi terjadi pada hari Kamis, 2 September 2021 pada Pukul 09.00 WIB, di ladang belakang rumah, alamatnya di Sihatandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Manajom Simanjuntak, Charles Simanjuntak, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak, Parsaoran Simanjuntak, Walinton Simanjuntak, Pardomuan Simanjuntak, dan Marsaut Simanjuntak;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi dengan cara dicangkul, dipotong pakai parang, dan ada juga yang dicabut;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian pengrusakan tersebut, Saksi tidak melihat langsung, melainkan Saksi diberitahu dengan telepon oleh Saksi Sihar Parlaungan Napitupulu;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanaman tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak dapat menghitung kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa akan tetapi sesuai perkiraan Saksi sekitar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ataupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kampung tempat kejadian adalah Siatandohan bukan Siadong;
 2. Ijin telah kami dapatkan dari saksi sebelumnya;
 3. Tanah tersebut tidak benar diijinkan oleh pamannya untuk diusahakan oleh Saksi;
 4. Kopi ada yang 2 (dua) sampai 3 (tiga) buka saat kami tebang;
 5. Kopi di sana tidak sampai 1000 (seribu) batang dan nanas juga tidak sampai 500 (lima ratus) batang;
4. **DIAN ROSALINA BORU SIMANJUNTAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan Untuk menjelaskan dugaan tindakan Pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap tanaman yang Saksi tanami seperti Jagung, Nanas, Ubi;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan tanaman milik Saksi terjadi pada hari Kamis, 2 September 2021 pada Pukul 09.00 WIB, di ladang belakang rumah, alamatnya di Sihatandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Manajom Simanjuntak, Charles Simanjuntak, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak, Parsaoran Simanjuntak, Walinton Simanjuntak, Pardomuan Simanjuntak, dan Marsaut Simanjuntak;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi dengan cara dicangkul, dipotong pakai parang, dan ada juga yang dicabut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanaman yang dirusak yaitu Kopi, nanas, terong belanda, ubi dan jagung;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanaman milik Saksi dirusak, Para Terdakwa langsung menanam jagung di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lading tempat terjadi pengrusakan tersebut merupakan ladang terbuka dan dapat dilihat langsung oleh orang lain;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi ataupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak melihat ada saksi di TKP, jadi tidak benar saksi berada di jarak 10 (sepuluh) meter saat kejadian, sedangkan Para Terdakwa lainnya tidak ada membatah dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MANAJOM SIMANJUNTAK ALS OPUNG HANOPAN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
- Bahwa kejadian tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena ladang itu milik kami;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;
- Bahwa para Terdakwa pernah melaporkan keberatan atas ditanaminya ladang ini oleh Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa ladang tersebut milik kami, dan kami juga sudah ijin saat melakukan pembersihan ladang tanggal 2 September 2021 tersebut;

Terdakwa II **CHARLES SIMANJUNTAK ALS PAK RAMOT**

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
- Bahwa kejadian Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa cara melakukan pengerusakan adalah Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
- Bahwa banyak tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan karena ladang itu milik kami;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan karena itu ladang milik kami;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;

Terdakwa III **LESMAN SIMANJUNTAK**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
- Bahwa kejadian Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa, karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena itu ladang milik kami;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;

Terdakwa IV **MONANG SIMANJUNTAK ALS OPUNG HOTLI**

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
 - Bahwa kejadiannya Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
 - Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
 - Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
 - Bahwa nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
 - Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
 - Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan karena itu ladang milik kami;
 - Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;
- Terdakwa V **PARSAORAN SIMANJUNTAK ALS PAK SARI**
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
 - Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
 - Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
 - Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
 - Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan tersebut, karena itu ladang milik kami;
 - Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;
- Terdakwa VI WALINTON SIMANJUNTAK ALS PAK JUNA**
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
 - Bahwa kejadiannya Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan tersebut, karena itu ladang milik kami;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;

Terdakwa VII **PARDOMUAN SIMANJUNTAK ALS OPUNG ALBOIN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
- Bahwa kejadiannya Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan tersebut, karena itu ladang milik kami;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka

Terdakwa VIII **MARSAUT SIMANJUNTAK ALS PAK NOVA**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini, karena merusak tanaman yang ada di ladang;
- Bahwa kejadiannya Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa ingat dirusak saat itu adalah Kopi, Nanas, Jagung dan Terong Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman ubi di sana;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa rusak saat itu untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena awalnya kami hanya ingin membersihkan ladang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



- Bahwa tidak ada yang menyuruh melakukannya, itu merupakan kesepakatan bersama kelompok kami, yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena ladang itu milik kami;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu ladang milik Para Terdakwa karena Kami memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kami sudah minta ijin sebelumnya pada Saksi Biden, dan kami punya bukti videonya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan tersebut, karena itu ladang milik kami;
- Bahwa benar, ladang tersebut merupakan ladang terbuka;
- Bahwa setelah ladang tersebut tanamannya dicabut, ditanam dan dibersihkan Kami langsung menanaminya dengan jagung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Demak Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu terkait kejadian dugaan pengrusakan tanaman kopi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB yang berada di Sihatandohan Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik Biden Napitupulu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar saja;
 - Bahwa Tanaman kopi yang rusak milik Biden Napitupulu;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar tidak melihat langsung;
 - Bahwa sebelumnya ada pembicaraan di Desa tanggal 25 Mei 2021 Para Terdakwa melapor ke Saksi kemudian tanggal 26 Mei 2021 Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Saksi Lambok Purba turun ke lokasi tanah, menjumpai Biden Napitupulu. Kemudian Lambok Purba panggil Biden Napitupulu karena menurut Para Terdakwa tanah tersebut sudah lama diusahakan oleh Biden Napitupulu, jadi rencana Para Terdakwa bikin patok, ternyata mediasi tidak tercapai;
 - Bahwa setelah dibuat patok, lalu ditemui Biden Napitupulu kemudian dibuat Berita Acara;
 - Bahwa Saksi hanya berusaha menghentikan perselisihan;
 - Bahwa tidak ada ijin dari Kepala Desa untuk menebang tanaman tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi pertemuan sejak 26 Mei 2021 sampai 2 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orangtuanya ada, lebih dari 5 (lima) tahun sudah diusahakan. Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa sejak 26 Mei 2021 sudah ada tanaman kopi di sana;
- Bahwa lahan Para Terdakwa memang bersebelahan dengan lahan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa batang kopi yang tumbuh diladang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Mediasi dengan masyarakat, Perangkat Desa seringkali memang langsung ke lapangan;
- Bahwa Saksi sangat miris, karena sudah beberapa kali masalah ini diselesaikan dengan kirim surat juga ke saksi Biden Napitupulu tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa usul Patok dari Para Terdakwa, Korban Biden Napitupulu, tidak hadir setelah diundang resmi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi diatas benar;

2. Lambok Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai beriku:

- Bahwa dalam persidangan ini Saksi tahu terkait kejadian dugaan pengrusakan tanaman kopi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk memanggil saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa yang buat patok-patok, Para Terdakwa dengan Kepala Desa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada Biden Napitupulu untuk mencabut Tanaman;
- Bahwa Saksi sudah membujuk untuk ikut dalam pertemuan tersebut tapi Biden Napitupulu tidak mau;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi, hanya tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan tanggal berapa kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman milik siapa dan tidak tahu juga siapa yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

3. Horja Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai beriku:

- Bahwa Saksi tahu terkait kejadian dugaan pengrusakan tanaman kopi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang berada di Sihatandohan Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik Biden Napitupulu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi masalah terjadi karena Biden Napitupulu menambah-nambah tanah yang diusahakannya dan mengambil tanah milik keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB ada pertemuan dengan Biden Napitupulu dirumahnya, tapi tidak mau menemui, setelah diberikan tanda baru ditemui lagi Biden Napitupulu;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Biden Napitupulu didatangi lagi oleh terdakwa Marsaut Simanjuntak dengan mengatakan "kami akan mengelola tanah tersebut, jadi cabutlah", Biden Napitupulu menjawab "kalianlah yang mencabut";
- Bahwa Biden bicara dengan secara lisan tentang memberikan ijin secara tertulis
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 tidak ada Kepala Desa dipanggil;
- Bahwad ladang ada \pm 500 (lima ratus) batang yang sudah tua, masih muda dan ada yang baru saja ditanam
- Bahwa keributan (cekcok) sudah sering terjadi;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Kepala Desa tahu masalah tanah dan masyarakat sudah tahu semua, tapi belum ada mediasi karena tidak ada laporan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Batang Pohon Tanaman Kopi;
2. 1 (Satu) Batang Tanaman Nenas
3. 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Jagung;
4. 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Terong Belanda;
5. 1 (Satu) Buah Cangkul yang bertuliskan H316 dengan tangkai kayu dengan panjang 126cm(Seratus dua puluh enam centimeter);
6. 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 37cm(Tiga puluh tujuh centimeter) bergagang besi;
7. 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 42cm (Empat puluh dua centimeter) bergagang besi;
8. 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 40cm (Empat puluh centimeter) bergagang besi;
9. 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 35cm(Tiga puluh lima centimeter) bergagang besi dengan di lilit karet ban;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 54cm (Lima puluh empat centimeter) bergagang kayu
11. 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 38cm (Tiga puluh delapan centimeter) dengan dililit karet ban;
12. (Satu) Bilah parang dengan panjang 63cm (Enam puluh tiga Centimeter) bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang memiliki dan menanam tanaman yang ada di ladang tersebut adalah Saksi Biden Napitupulu;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa Manajom Simanjuntak, Charles Simanjuntak, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak, Parsaoran Simanjuntak, Walinton Simanjuntak, Pardomuan Simanjuntak, dan Marsaut Simanjuntak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengrusakan dengan cara nenas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang;
- Bahwa tanaman yang Para Terdakwa rusak saat itu, untuk Kopi 500 (lima ratus) batang, nanas (tiga ratus) batang, jagung 200 (dua ratus) batang, dan terong 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi korban tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “*barangsiapa*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Manajom Simanjuntak als Opung Hanopan, Charles Simanjuntak als Pak Ramot, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak als Opung Hotli, Parsaoran Simanjuntak als Pak Sari, Walinton Simanjuntak als Pak Juna, Pardomuan Simanjuntak als Opung Alboin, Marsaut Simanjuntak als Pak Nova selaku Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/Tarut.2/Eku.2/02/2022 dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri



pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Para Terdakwa Manajom Simanjuntak als Opung Hanopan, Charles Simanjuntak als Pak Ramot, Lesman Simanjuntak, Monang Simanjuntak als Opung Hotli, Parsaoran Simanjuntak als Pak Sari, Walinton Simanjuntak als Pak Juna, Pardomuan Simanjuntak als Opung Alboin, Marsaut Simanjuntak als Pak Nova melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa I Manajom Simanjuntak Als. Opung Hanopan langsung menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, kemudian terdakwa II Charles Simanjuntak Als. Pak Ramot dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa III Lesman Simanjuntak dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa IV Monang Simanjuntak Als Opung Hotli dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa V Parsaoran Simanjuntak Als Pak Sari dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VI Walinton Simanjuntak Als Pak Juna dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut, terdakwa VII Pardomuan Simanjuntak Als. Opung Alboin dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut dan terdakwa VIII Marsaut Simanjuntak Als. Pak Nova dengan menggunakan sebilah parang menebang dan mencabut serta merusak tanaman kopi, nenas, terong belanda dan jagung yang berada di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencabut dan merusak tanaman berupa \pm 700 (tujuh ratus) batang tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, \pm 1000 (seribu) batang tanaman Jenis Nenas, \pm 500 (lima ratus) batang tanaman Jenis Jagung dan \pm 100 (seratus) batang tanaman Jenis Terong Belanda, saksi Biden Napitupulu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan itu karena Para Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi Biden Napitupulu sehingga saat mendapat izin dari Saksi Biden Napitupulu Para Terdakwa melakukan kebersihan terhadap ladang tersebut sehingga setelah ladang bersih Para Terdakwa langsung menanam jagung ditanah tersebut dan alasan lain para Terdakwa melakukan hal tersebut karena Para Terdakwa merupakan pemilik sah ladang tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) dimana Saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) menerangkan tidak ada melihat Para Terdakwa melakukan Pengerusakan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi Demak Simangunsong menerangkan bahwa sebelumnya telah ada pembicaraan di Desa tanggal 25 Mei 2021 saat Para Terdakwa melapor ke Saksi Demak Simangunsong, kemudian tanggal 26 Mei 2021 Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Saksi Lambok Purba turun ke lokasi tanah, menjumpai Biden Napitupulu. Kemudian Lambok Purba panggil Biden Napitupulu karena menurut Para Terdakwa tanah tersebut sudah lama diusahakan oleh Biden Napitupulu, jadi rencana Para Terdakwa bikin patok, ternyata mediasi tidak tercapai, kemudian menurut keterangan saksi Horja Simanjuntak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Biden Napitupulu didatangi lagi oleh terdakwa Marsaut Simanjuntak dengan mengatakan “kami akan mengelola tanah tersebut, jadi cabutlah”, Biden Napitupulu menjawab “kalianlah yang mencabut”, sehingga Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa menerangkan situasi pada saat terjadinya pengrusakan ditempat yang terbuka yaitu diladang yang berada di Sihatandohan Desa Pohan Julu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di ladang milik Biden Napitupulu yang dimana merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) di persidangan yang menerangkan pada hari Kamis tanggal Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa datang keladang Biden Napitupulu dengan membawa parang kemudian langsung melakukan pengrusakan dengan cara Nanas dicabut pakai tangan, Kopi, Terong Belanda dan jagung tebang dengan menggunakan parang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) di persidangan cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pengrusakan tanaman milik Saksi Biden Napitupulu sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Kamis tanggal Tanggal 2 September 2021 Pukul 09.00 WIB di sebuah ladang daerah Sihantandohan, Desa Pohan Julu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Para Terdakwa dipinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik Saksi Biden Napitupulu sehingga unsur "*secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Batang Pohon Tanaman Kopi;
- 1 (Satu) Batang Tanaman Nenas;
- 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Jagung;
- 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Terong Belanda;
- 1 (Satu) Buah Cangkul yang bertuliskan H316 dengan tangkai kayu dengan panjang 126 cm (Seratus dua puluh enam centimeter);
- 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 37 cm (Tiga puluh tujuh centimeter) bergagang besi;
- 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 42 cm (Empat puluh dua centimeter) bergagang besi;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 40 cm (Empat puluh centimeter) bergagang besi;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 35 cm (Tiga puluh lima centimeter) bergagang besi dengan di lilit karet ban;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 54 cm (Lima puluh empat centimeter) bergagang kayu;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 38 cm (Tiga puluh delapan centimeter) dengan dililit karet ban;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 63 cm (Enam puluh tiga Centimeter) bergagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Para

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Manajom Simanjuntak als Opung Hanopan, Terdakwa II Charles Simanjuntak als Pak Ramot, Terdakwa III Lesman Simanjuntak, Terdakwa IV Monang Simanjuntak als Opung Hotli, Terdakwa V Parsaoran Simanjuntak als Pak Sari, Terdakwa VI Walinton Simanjuntak als Pak Juna, Terdakwa VII Pardomuan Simanjuntak als Opung Alboin, Terdakwa VIII Marsaut Simanjuntak als Pak Nova tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Batang Pohon Tanaman Kopi;
 - 1 (Satu) Batang Tanaman Nenas;
 - 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Batang Pohon Tanaman Terong Belanda;
 - 1 (Satu) Buah Cangkul yang bertuliskan H316 dengan tangkai kayu dengan panjang 126cm(Seratus dua puluh enam centimeter);
 - 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 37cm(Tiga puluh tujuh centimeter) bergagang besi;
 - 1 (Satu) Bilah Parang dengan panjang 42cm (Empat puluh dua centimeter) bergagang besi;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 40cm (Empat puluh centimeter) bergagang besi;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 35cm(Tiga puluh lima centimeter) bergagang besi dengan di lilit karet ban;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 54cm (Lima puluh empat centimeter) bergagang kayu;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 38cm (Tiga puluh delapan centimeter) dengan dililit karet ban;
 - 1 (Satu) Bilah parang dengan panjang 63cm (Enam puluh tiga Centimeter) bergagang kayu;
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. , Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Tengku Aryani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H. Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Trt



Ria T.C. Pardosi, S.H.